

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
KECAMATAN KABOLA  
WAHA - WAHA

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAWAHING

NOMOR : 04/DL/SKEP/2018

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI DESA LAWAHING DUSUN II TABOLANG

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai Usia Enam Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa Pendidikan anak usia wajar didirikan di desa lawahing khusus di Dusun II Tabolang karena mengingat potensi anak usia dini 0 - 6 tahun sangat meningkat
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksut dalam huruf - a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Pendidikan anak usia dini.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 ) Tahun 1991
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas anak.
4. Keputusan mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan penitipan anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak.

Memperhatikan : Hasil rapat Kepala Desa Lawahing Bersama Masyarakat Dusun dua Tabolang Tanggal 22 Januari 2017 Tentang Pendirian Pendidikan anak Usia Dini.

MENETAPKAN :

- Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun II Tabolang dengan nama seperti tercantum dalam kolom 2 pada daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menunjukan nama pengelola dan pendidik / pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini seperti tercantum dalam kolom 3 dan 4 pada daftar lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Waha - waha  
Pada tanggal : 17 Mei 2018



Tembusan : Dh. Dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Alor di Mola
2. Ibu Pengawas Tk Paud di Mola
3. Kepala UPT Pendidikan Kec Kabola di Wolibang
4. Kepala SD Gmit Tabolang di Waha – Waha
5. Pengelola PAUD Presiom di Tabolang
6. Pendidik /Pengasuh PAUD Presiom di Tabolang

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAWAHING**

Nomor : 04/DL/SKEP/2018  
Tanggal : 17 Mei 2018

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN NAMA PAUD, PENGELOLA, PENDIDIK ATAU  
PENGASU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DUSUN II  
TABOLANG DESA LAWAHING**

N o	Nama PAUD	Nama Pengelola	Nama Pendidik Pengasu	Jumlah Peserta didik	Tanggal Pendirian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRESIOM	ZAKARIAS JAHABAIN	1. EMI YULIANCE LOBANG 2. AFLIANA A.DELCI PENI 3. ESTER LOBANGTANG 4. SIDA YANTO ADANG	15 ORANG	17 MARET 2017	

Waha Waha 17 Mei 2018

Kepala Desa Lawahing

